



PUTUSAN

Nomor 2155/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.1 RW. 4 Desa **XXX** Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2155/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 361/50/VIII/2005 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Merakurak Kabupaten Tuban;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 2 tahun setelah itu pindah dirumah kediaman bersama selama 4 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX** umur 4 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2011 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:
 - a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama **XXX** yang berasal dari desa **XXX** -Merakurak. Pemohon sempat memergoki Termohon dengan laki-laki tersebut sedang bermesraan;- -----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Agustus tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pulang kerumah orangtuanya sendiri ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama sekitar 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 22 Agustus 2005;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX** umur 4 tahun ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Maret 2011 namun tidak benar jika Termohon dikatakan berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **XXX**;
- Bahwa, yang benar Termohon adalah hanya sebatas curhat karena sudah 8 bulan tidak diberi nafkah baik lahir maupun bathin oleh Pemohon;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi, namun tidak benar jika pisahnya 2 bulan yang benar antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;
- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Nomor 361/50/VIII/2005 Tanggal 22 Agustus 2005, telah bermaterai cukup, (bukti P.1);-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1.NAMA SAKSI , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kaur Keuangan), tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon setelah itu pindah dirumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX** umur 4 tahun ;-----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini telah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama **XXX** yang berasal dari desa **XXX**
- Merakurak;-----



- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;- -----
- Bahwa, para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;- -----

2.NAMA SAKSI , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bakulan, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk mentalak Termohon;- -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kami, terakhir pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;- -----
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX** umur 4 tahun;- -----
- Bahwa, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Pemohon apabila memberi uang belanja kepada Termohon selalu kurang;- -----
- Bahwa, akibat dari pertengkaran dan perselisihan



tersebut Termohon dipulangkan oleh Pemohon dan terjadi pisah selama kurang lebih 1 tahun;- - -

- Bahwa, para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa, atas keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi- saksi yang didengar



keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX** umur 4 tahun;
- Bahwa sejak Maret 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama **XXX** yang berasal dari desa **XXX** - Merakurak. Pemohon sempat memergoki Termohon dengan laki-laki tersebut sedang bermesraan ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama sekitar 8 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al- qur'an surat Ar- Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga telah memnuhi pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ü°TY°Õ à °
'RÝ Ø zcÛ-



Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ZAINAL ARIFIN,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH,SH serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim- hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A.SYAIKHU,SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ZAINAL ARIFIN,SH

Hakim Anggota II

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

A.SYAIKHU,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 225.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 266.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id